



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 814 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR NOMOR 788 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 301/PL.02.5-BA/7604/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar mencabut Lampiran II pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 780 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 788 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Mencabut Jadwal Kampanye Pertemuan Terbatas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum


Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 814 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 788 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum


Sitti Nadra Alimuddin